

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN – PERUBAHAN  
KEDUA  
2015**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 10 LD TH. 2015 NO. 10, TLD NO. 97 : 7 HLM**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN**

**ABSTRAK** : - bahwa menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Tanggal 23 Juni 2015 Nomor : 180/008127 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal maka perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi maka perlu Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 1 Th. 1974; UU No. 8 Th.1981; UU No. 23 Th. 2002; UU No. 12 Th. 2006; UU No. 23 Th. 2006; UU No. 23 Th. 2014; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 9 Th. 1975; PP No. 27 Th. 1983; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 2 Th. 2007; PP No. 37 Th. 2007; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perpres No. 15 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No.10 Th. 2005; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2008; Perda kab. Tegal No. 8 Th. 2009; Perda Kab. Tegal No. 3 Th. 2010

- Perda ini mengatur tentang :

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

**CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 5 Oktober 2015,  
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Oktober 2015.